

**ANALISA PUTUSAN NO. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr.
TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA JEPARA**

SKRIPSI



Disusun untuk Menenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

Oleh:

MUHAMMAD HUSNI MUBAROK
NIM: 131410000099
NIRM: 13/X/17.1.1/0861

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)**
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA**
2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD HUSNI MUBAROK
NIM : 1211034
NIRM: : 13/X/17.1.1/0861
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISA PUTUSAN NO. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr.
TERKAIT DIBERLAKUKANNYA UU. NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG DISPENSASI
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama

Tanggal

Tanda Tangan


Nur Kholis, S.H.I., M.S.I.
Pembimbing 1

19/8/2020



Hudi, S.H.I., M.S.I.
Pembimbing 2

19/8/2020





UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA

FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

- Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

- Prodi Perbankan Syari'ah
Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD HUSNI MUBAROK**
NIM : 131410000099
NIRM : 13/X/17.1.1/0861
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 26 januari 1989
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISA PUTUSAN NO.6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

27 Agustus 2020

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 27 Agustus 2020

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

ALFA SYAHRRIAR, Lc., M.Sy.

IMRON CHOERI, S.H.I., M.H.

Pengaji I

Dr. H. BAROWI, M.Ag.

Pengaji II

Dr. WAHIDULLAH, S.H.I., M.H.

Pembimbing I

NUR KHOLIS, S.H.I., M.S.I.

Pembimbing II

HUDI, S.H.I., M.S.I



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA

FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

- Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Terakreditasi B No : 3740/SK/BAN-PT/Ak-PP.J/X/2019

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085225529944
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : sih_unisnu@yahoo.co.id

- Prodi Perbankan Syari'ah

Terakreditasi B No : 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Muhammad Husni Mubarrok,

NIM: 131410000099, NIRM: 13/X/17.1.1/0861 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidak benarnya dari pernyataan ini.

Jepara, 19 Agustus 2020

Penulis,



MUHAMMAD HUSNI MUBARROK

ABSTRAK

Judul	: ANALISIS PUTUSAN NO. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA
Penulis	: MUHAMMAD HUSNI MUBARROK
NIM	: 131410000099
NIRM	: 13/X/17.1.1/0861
Prodi	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Pembimbing	: 1. Nur Kholis, S.H.i., M.S.I. : 2. Hudi, S.H.I., M.S.I.
Pengaji I	: Dr. H. Barowi, M.Ag.
Pengaji II	: Drs. Wahidullah.,S.H.I., M.H.
Tanggal Ujian	: 27 Agustus 2020

Perkawinan adalah suatu ikatan Perkawinan adalah suatu ikatan antara erkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu pembatasan usia. Batasan usia tersebut diatur dalam UU No 16 tahun 2019 dengan batasan usia 19 tahun. Namun jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan dan calon suami istri belum mencapai usia yang telah ditentukan, maka diperbolehkan mengajukan dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam mengabulkan Dispensasi Perkawinan dalam perkara No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Bagaimana putusan Dispensasi Perkawinan Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam perkara No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr ditinjau secara yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dan dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara induktif yaitu dengan menggambarkan masalah pelaksanaan putusan dispensasi nikah dilapangan serta tinjauan yuridis dari sebuah putusan dispensasi nikah di peradilan agama Jepara.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. adalah berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Hakim menghawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dalam Penetapan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Bisa dilihat dari sudut pandang Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah dalam Undang undang No 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki -laki dan wanita harus mencapai usia 19 tahun.

Kata Kunci: *Dispensasi Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Analisis Yuridis, Pengadilan Agama Jepara.*

ABSTRAK

Title	: ANALISIS PUTUSAN NO. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA
Writer	: MUHAMMAD HUSNI MUBAROK
NIM	: 131410000099
NIRM	: 13/X/17.1.1/0861
Study Program	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Advisor	: 1. Nur Kholis, S.H.i., M.S.I. : 2. Hudi, S.H.I., M.S.I.
Examiner I	: Dr. H. Barowi, M.Ag.
Examiner II	: Drs. Wahidullah.,S.H.I., M.H.
Date of examination	: 27 Agustus 2020

Marriage is a marriage bond is a bond between marriage which is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. To achieve this goal, an age restriction is required. The age limit is regulated in Law No. 16 of 2019 with an age limit of 19 years. However, if someone wants to get married and the prospective husband and wife have not reached the predetermined age, then it is permissible to apply for marriage dispensation. Marriage dispensation is a relief provided by the Religious Court to prospective husband and wife who are not old enough to have a marriage.

The formulation of the problem in this research is what is the consideration of the Jungle of the Jepara, Religious Court in granting Marriage Dispensation in case No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. How is the decision of the Marriage Dispensation of the Jepara Religious Court Judge in case No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Reviewed by juridical normative. This type of research is descriptive qualitative and is carried out using the method of inductive analysis, namely by describing the problem of implementing a marriage dispensation decision in the field as well as a juridical review of a marriage dispensation decision in the Jepara religious court.

The results of this study are judges' legal considerations in decision No.6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. is based on the legal facts submitted by the applicant. The judge received the fact that the marriage was very urgent to take place because the two of them had been dating for about 1 year and their relationship had been so close. The judge feared that an act that was prohibited by religion would occur if they were not married off immediately. Juridical Analysis of Legal Considerations of Jepara District Religious Court Judges in Stipulation No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. It can be seen from the point of view of Article 7 of Law Number 1 of 1974 which is amended in Law Number

16 of 2019 concerning Marriage, it is stated that in order to be able to marry, men and women must reach the age of 19 years.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan perintah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak.

Syukur kehadirat Allah SWT yang tiada henti-hentinya, hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Putusan NO. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Tentang Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka melengkapi syarat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara. Banyak proses yang dilewati, banyak pula pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan. Oleh karena itu, penulis merasa berhutang budi atas bantuan, bimbingan dan saran serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan proposal skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H Sa’dullah Assa’idi, M.Ag selaku Rektor UNISNU Jepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
3. Bapak Nur Kholis S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Hudi, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan

ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran, serta kritik dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan ini dapat tersusun.

4. Bapak Muhammad Husni Arafat, Lc., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu serta perhatian dan pengajaran kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan administrasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara yang telah banyak membantu dalam kegiatan administrasi perkuliahan dan memberi berbagai informasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku Bapak Yahya (almarhum) dan Ibu Katirah yang selalu mendoakan di setiap langkahku serta telah mencurahkan segenap tenaga dan fikirannya untuk memberikan dan mendorong semangat penulis, tiada henti-hentinya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga bapak dan ibu selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan Akhirat.
8. Saudaraku yaitu Kakak Laki-laki maupun Kakak Perempuan, kedua adek laki-laki, pakde yang selalu memberikan semangat serta dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah mengisi bagian dari hari-hari peneliti dan semua teman-teman selama ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, do'a, masukan serta kebersamaan yang telah diberikan

ini.

Mengingat Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, penulis akan terima dengan senang hati, akhir kata peneliti mohon maaf apabila selama penulisan skripsi ini banyak melakukan kekhilafan.

Jepara, 19 Agustus 2020



Muhammad Husni Mubarok

NIM:131410000099

MOTTO

من جد و جد

“Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan berhasil”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulisucapkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW. Semoga dengan bacaan sholawat kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak.

Skripsi ini merupakan hasil jerih payah penulis selama menempuh jenjang pendidikan di UNISNU Jepara. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah tersayang Yahya (almarhum) dan Ibu tercinta Katirah yang senantiasa mencerahkan kasih sayangnya serta doanya kepada penulis yang membuat penulis semangat mengerjakan skripsi ini;
2. Keempat kakakku dan kedua adek- adekku serta Pakde dan kawan-kawannya yang selalu memberikan motivasi dan doanya kepada penulis agar kelak menjadi orang yang sukses dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa;
3. Teman-teman Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015;
4. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan yang penulis tidak bias sebut satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Sistem Transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 (Pedoman Penulisan dan Ujian Skripsi, t.th:67).

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	śā	Ś	es (dengan titik diatasnya)
ج	Jīm	J	Je

ހ	hā`	H	ha(dengan titik di bawahnya)
ނ	khā`	Kh	ka dan kha
ބ	Dal	D	De
ޅ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atasnya)
އ	rā`	R	Er
މ	Zai	Z	Zet
ތ	Sīn	S	Es
ލ	Syīn	Sy	es dan ye
ގ	Şad	Ş	es (dengan titik di bawahnya)
ޏ	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ޑ	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ޒ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ޓ	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik (di atas)
ޔ	Gain	G	Ge

ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamza h	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◦	Fathah	A	A
◦	Kasrah	I	I
◦	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ – *kataba* يَذْهَبُ – *yazhabu*

فَعَلَ – *fa'ala* سُئِلَ – *su'ilā*

ذَكَرَ – *żukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
يَوْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – *kaifa* هَوْلَ – *haulā*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – *qāla* قِيلَ – *qīla*

رَمَى – *ramā* يَقُولُ – *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah hidup*

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ	- <i>raudah al-atfāl</i> - <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>talhah</i>

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّانِيٰ – *rabbanaā* نَازِلٌ – *nazzala* نَعْمٌ – *nu ''ima*
بَرِّ – *al-birr* حَجَّ – *al-hajju*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: الـ .

Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – *ar-rajulu* السَّيِّدَةُ – *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu* الْقَلْمَنْ - *al-qalamu*

الْبَدِيعُ – *al-badī’u* **الْجَلَالُ** – *al-jalālu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أُمِرْتُ – *umirtu* **أَكَلَ** – *akala*

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ – *ta'khužūna* تَكُلُونَ – *ta'kulūna*

3. Hamzah di akhir:

شيءٌ – *syai'un* النوع – *an-nau'u*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqīn

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْجِيزَانَ	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i> - <i>Fa aufū-lkaila wa-lmīzāna</i>
بِسْمِ اللَّهِ الْمَحْرُّمَهَا وَمُرْسَهَا	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْعُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِّلًا	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabilā</i> - <i>Wa lillāhi alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabilā</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl.</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِينَ يَنْكَحُونَ مُبَارَّكًا	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lallażī bi Bakkata mubārakan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramadāna al-lažī unzila fīhi al-Qur'ānu.</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْفُوقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin</i>
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrum minallāhi wa fathun qarib.</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i> - <i>Lillāhilamru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun.</i>

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Dispensasi Perkawinan	17
B. Batas Umur Dispensasi Perkawinan.....	18
C. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah.....	22
D. Sumber Hukum.....	27
E. Fungsi Hukum	28
F. Kompetensi Dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama	30
BAB III OBYEK PENELITIAN	
A. Sejarah Peradilan Agama di Jepara	35
B. Gambaran tentang Pengadilan Agama Jepara	38
C. Kompetensi Pengadilan Agama Jepara	44
D. Data Putusan Pengadilan Agama Jepara No.06/Pdt.p/2020/PA.Jepr.....	46
BAB IV ANALISA PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr. Tentang Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara.	50
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jepara Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr	57
C. Analisis Yuridis Normatif terhadap Putusan No. No. 6/Pdt.p/2020/PA.Jepr...	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
BIOGRAFI PENULIS	74